



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

RELEVANSI CONTROLLED DELIVERY SEBAGAI TEKNIK KHUSUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

[Riza Chatias Pratama]¹
[Muhammad Arief Razzaq]²

¹[Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
¹[riza.chatias@usk.ac.id]

²[Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
²[razzaqarief@gmail.com]

Abstract

Article 75 letter j of Law Number 35 of 2009 on Narcotics states that investigators are authorized to carry out the technique of Controlled Delivery in the process of investigating narcotics crimes. However, in practice, Controlled Delivery has the potential to cause several problems, such as the potential for maladministration. The purpose of this study is to explain the regulation of the Controlled Delivery technique in the Laws and Regulations in Indonesia and the relevance of Controlled Delivery in handling narcotics cases. The method employ in this study is normative legal research. This study employs several approaches, including statue approach, case approach and conceptual approach. The results of the study indicate that Controlled Delivery as an investigation technique in the apprehension of drug offenders is a law enforcement measure aimed at combating the escalating drug trafficking networks and it must be complemented by various strategies and investigation techniques. Legally, the main provision governing the implementation of this technique is Article 75(j) of the Narcotics Act. Based on normative analysis, this technique is applied after the suspect is interrogated and proven to have a relationship with the narcotics orderer. The relevance of the controlled delivery technique applied in the handling of drug-related cases lies in the characteristics that distinguish it from other investigative methods, which tend to be more structured and systematic. This approach is tactical in nature, involving rapid response and quick thinking, with decisions to implement it being made on the basis of specific circumstances. Such a mechanism is particularly well-suited to the investigation of drug-related criminal cases. The success of Controlled Delivery is highly dependent on the professionalism and integrity of the team involved. Although not a strategy that is always planned systematically, this technique remains an important tool in efforts to

uncover organized criminal networks on illicit narcotics trafficking.

Keyword: *Controlled Delivery, Investigation, Narcotics.*

Received: Revised: Accepted:

1. PENDAHULUAN

Sepanjang Tahun 2025, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) terdapat 46.748 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 61.439 orang. Sebaran kasus-kasus tersebut paling banyak terjadi pada 5 provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Jenis-jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi 3 diantaranya adalah Sabu, Ganja dan Ekstasi yang melibatkan jaringan nasional maupun internasional.¹

Narkoba menjadi isu yang relevan dan terus menerus menjadi tantangan bagi negara Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Narkoba, yang dianggap sebagai tindakan ilegal, dikategorikan sebagai sebuah kejahatan.² Kejahatan terkait narkoba adalah aktivitas yang terstruktur sebagai sebuah pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang yang mengatur narkoba membedakan dua jenis tindakan yang dapat dikenakan sanksi. Tindakan tersebut termasuk dalam peredaran gelap narkoba, yang mencakup kegiatan menyimpan, memiliki, mendistribusikan, dan lain-lain. Sementara itu, tindakan lainnya adalah penyalahgunaan narkoba, yang merupakan perilaku menggunakan atau menyalahgunakan zat-zat terlarang untuk tujuan-tujuan tertentu.³

Ditinjau dari sudut pandang kejahatan, maka diantara jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam undang-undang narkoba, yang merupakan kejahatan adalah peredaran gelap narkoba, bukan penyalahgunaan narkoba. Seiring marak dan meningkatnya jumlah kasus narkoba di Indonesia, maka penyidik kepolisian maupun penyidik Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan pengawasan dan upaya pencegahan serta pemberantasan terjadinya tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin gencar dilakukan. Penegak hukum harus berupaya menyesuaikan metode pengungkapan kasus dengan banyaknya metode-metode baru yang digunakan oleh sindikat-sindikat peredaran gelap narkoba. Bahkan belakangan, modus operandi yang dijalankan oleh para pengedar narkoba adalah hal-hal yang tidak masuk akal seperti memasukkan narkoba jenis ganja kedalam sayuran, dan

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025, Indonesia Drug Report 2025, Vol. 7, hlm. 23-24.

² Riza Chatias Pratama dan Aldisa Melissa. 2024. Penghentian Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5 (3), hlm. 1182-1192.

³ Sudanto, A. 2020. Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *ADIL Jurnal Hukum*, 8 (1), hlm. 137-161.

⁴ Immanuel Simanjuntak, Emmanuella Mary Oktavia Lumbantobing, Immanuel Pahala Surya Lumbantobing dan Geby Teresy Apriani Sihombing, (2025). "Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu-Sabu". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6 (7), hlm. 1-16.

dibungkus berbentuk paket lalu dikirimkan melalui jasa atau kurir pengiriman lintas daerah seperti JNE.⁵ Terdapat juga narkoba yang dikemas layaknya makanan dengan mencampurkan ganja ke dalam adonan seperti brownies, lalu dikemas dengan kotak yang menarik berukuran kecil hingga besar yang kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.⁶

Menyesuaikan dengan modus-modus operandi di atas, maka penyidik dalam melakukan tugasnya juga harus berbenah dan perlu menggunakan teknik-teknik penyidikan dalam rangka pengungkapan kasus narkoba. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat 2 teknik pengungkapan kasus dalam proses penyidikan, yaitu Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Teknik Penyerahan yang Diawasi (*Controlled Delivery*).

Undercover Buy merupakan suatu teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi bekerja dibawah selubung atau penyamaran yang bertindak sebagai pembeli pada suatu proses transaksi jual-beli narkoba, dengan tujuan saat terjadi jual beli si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan peredaran narkoba dan prekursor narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti saat melakukan transaksi. Penyidik yang berperan dalam penyamaran pembelian terselubung wajib semaksimal mungkin melakukan pendekatan terhadap target dengan cara berinteraksi serta membangun kepercayaan dan keyakinan penjual tanpa adanya kecurigaan.⁷

Selanjutnya pengungkapan kasus narkoba lainnya adalah dengan menggunakan teknik penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*) yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Tindakan ini dilakukan oleh penyidik, khususnya penyidik kepolisian berdasarkan instruksi dari atasan, untuk menerapkan metode *controlled delivery*. Pada proses ini, penyidik menyerupai penjual yang menyerahkan narkoba kepada target penangkapannya. Umumnya, alasan yang digunakan penyidik untuk memberikan barang tersebut adalah dengan dalih transaksi jual-beli, di mana penyidik berperan sebagai penjual.⁸

Penggunaan kedua teknik di atas menjadi salah satu kunci utama untuk mengungkap modus-modus menyembunyikan narkoba dan prekursor narkoba yang sangat sulit didapat. Pemberantasan tindak pidana narkoba dengan menerapkan teknik *Controlled Delivery* (penyerahan yang diawasi) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁵ Romainur. 2022, "Strategi Penyidik Polri dalam Mengungkap Motif dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia", *Journal of Islamic and Law Studies*, 6 (1), hlm. 69.

⁶ *Ibid*, hlm. 70.

⁷ Pande Ketut Ratih Widhiadnyani, I Made Wirya Darma, I Nyoman Budiana, and A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Informan Pasif Undercover Buy Narkoba yang Gagal, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5 (3), hlm. 217-228.

⁸ Ajrina Fradella dan Ahmad Syaifi. 2025. Penyerahan Narkoba Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN, *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. 9 (2), hlm. 1156-1164.

Narkotika. Pasal tersebut menyebutkan “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta penyidik BNN memiliki kewenangan untuk menjalankan penyidikan dalam hal terjadi penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika juga Prekursor Narkotika didasarkan pada undang-undang ini”. Teknik ini pada dasarnya merupakan pengecualian dari prinsip umum penegakan hukum yang mengharuskan penghentian segera terhadap suatu tindak pidana.

Secara normatif, *controlled delivery* telah memperoleh legitimasi internasional melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi teknik ini dalam upaya pemberantasan narkotika lintas negara.⁹ Studi-studi internasional menunjukkan bahwa teknik ini efektif dalam mengungkap jaringan kejahatan terorganisir karena memungkinkan aparat untuk menelusuri alur distribusi hingga ke pelaku utama.¹⁰

Pada beberapa kasus peredaran gelap narkotika, terdapat isu yang menarik perhatian. Salah satunya adalah kasus yang paling disorot pada tahun 2023 terkait dengan mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Teddy Minahasa yang menjalankan aksinya jahatnya dengan berlindung di balik upaya *Controlled Delivery* yang sebenarnya adalah Penjualan Terselubung (*Undecover Selling*) yang illegal yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Teddy Minahasa Putra dalam perkara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, sebagai perantara pada jual beli, menukar, maupun memberikan Narkotika Golongan I.¹¹

Penggunaan metode *Controlled Delivery* dalam mengungkap kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika akan dimulai saat identitas pembeli telah terungkap, tetapi produk tersebut belum diterima oleh pihak pembeli. Sangat disayangkan, dalam metode ini yang seharusnya menjerat pengedar, produsen, atau bandar besar dalam jaringan yang sulit untuk dibongkar, justru sering kali berakhir menjerat pengguna atau pecandu narkotika yang tidak berhubungan dengan peredaran gelap narkotika. Selain itu, pemakaian narkotika terlarang yang berasal dari barang bukti menimbulkan berbagai masalah, seperti kemungkinan terjadinya maladministrasi, karena bukan hanya barang bukti narkotika yang terlibat, tetapi juga ada kemungkinan penggunaan dana dari institusi atau pihak pribadi dalam transaksi pembelian narkotika.

Berkaitan dengan contoh pada kasus di atas, maka menjadi sebuah dilema pada tahapan implementasi *controlled delivery* untuk melihat urgensi penggunaan teknik penyidikan yang mampu mengungkap jaringan narkotika secara menyeluruh semakin mendesak, seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan dan keterlibatan aktor lintas negara. Penelitian ini tidak hanya akan melihat implementasi *controlled delivery* pada pengungkapan tindak pidana

⁹ United Nations, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (UNODC).

¹⁰ Michael Levi dan Mike Maguire. 2004. *Reducing and Preventing Organised Crime: an Evidence-Based Critique. Crime, Law and Social Change*. Vol. 41, hlm. 397-469.

¹¹ Putusan Tinggi DKI Jakarta 130/PID.SUS/2023/PT DKI.

peredaran gelap narkoba di Indonesia, tetapi juga relevansi teknik tersebut dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka pokok pembahasan pada penelitian ini adalah pengaturan teknik *Controlled Delivery* dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, serta implementasi dan relevansi *Controlled Delivery* dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*)¹² melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang didapat dan dianalisis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji dan menganalisa bahan hukum secara kualitatif terkait dengan masalah yang akan dikaji. Data pada penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang dibagi ke dalam tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.¹³ Data dianalisis dengan menerapkan metode kualitatif yakni salah satu cara mengorganisasikan hasil data menjadi kata-kata, dan disusun menjadi sebuah kalimat untuk dapat dimengerti serta dipertanggungjawabkan.¹⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Teknik *Controlled Delivery* dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Upaya penegak hukum dalam memberantas jaringan peredaran Narkoba yang semakin meningkat, juga harus diimbangi dengan berbagai strategi dan teknik penyidikan. Salah satu teknik yang dipakai ialah *Controlled Delivery*. *Controlled Delivery* telah menjadi alat dalam mengungkap pengedar narkoba yang terorganisir. Teknik ini memungkinkan penegak hukum untuk melacak pergerakan narkoba dari sumber hingga ke tangan pengguna akhir, sehingga dapat membongkar seluruh jaringan secara menyeluruh.¹⁵ Teknik *controlled delivery* adalah metode yang diterapkan oleh penyidik dalam kasus kejahatan narkoba selama proses penyidikan, yang melibatkan penangguhan, penangkapan, penahanan, atau penyitaan barang bukti.

Pada praktiknya, seorang tersangka yang bekerja sama dengan penegak hukum atau informan lain akan ditangkap saat mereka menerima barang guna juga menangkap individu-individu yang berperan. Penerapan teknik ini merupakan metode khusus dalam pengiriman narkoba, di mana seorang informan, anggota kepolisian, atau pejabat lain yang dibantu oleh kepolisian bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi narkoba. Tujuannya adalah agar

¹² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. hlm. 29.

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Alfabeta. Bandung. hlm. 66.

¹⁴ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248.

¹⁵ Bruce Hay. 2005. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. *Missouri Law Review*, 70 (2), hlm. 387–432.

saat transaksi berlangsung, pihak penjual, perantara, atau individu yang berhubungan dengan pasokan narkoba bisa ditangkap beserta barang bukti yang ada. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan narkoba secara sembunyi-sembunyi dan dengan cara yang tidak mencolok, sekaligus menciptakan kecanduan. Untuk itu, mereka secara diam-diam mengumpulkan data, serta mengenali pengedar, kurir, atau pengguna narkoba.¹⁶

Metode *Controlled Delivery* biasanya diterapkan oleh polisi dan penyidik BNN. Ketika BNN menemukan obat-obatan terlarang serta menangkap pelakunya, informasi akan disampaikan kepada pihak kepolisian untuk proses penyitaan barang bukti. Setelah itu, penyidikan lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan barang bukti dan tersangka yang ada dengan menggunakan teknik pembelian di bawah pengawasan. Dalam pendekatan ini, orang yang menjadi fokus pengawasan adalah tersangka yang ditangkap bersama narkoba, yang akan diserahkan kepada pengedar atau pihak yang memesan di bawah pengawasan ketat dari petugas, agar narkoba itu tidak sampai ke tangan pemesan sebelum penangkapan dilakukan.¹⁷

Teknik *Controlled Delivery* diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwasanya penyidik dapat menjalankan teknik *Controlled Delivery* (penyerahan dibawah pengawasan) dalam rangka penyidikan tindak pidana Narkotika. Pengaturan teknik ini menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan Narkotika. Teknik *Controlled Delivery* ialah suatu teknik yang dijalankan penyidik tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan yang terjadi penanggungan ataupun penangkapan ataupun penahanan ataupun penyitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang bekerja sama dengan polisi maupun informan lainnya, yang tujuannya ketika barang diterima oleh pembeli dapat ditangkap pula setiap orang yang terlibat.¹⁸

Penerapan teknik ini dapat digunakan pada saat informan ataupun anggota polisi atau pejabat lainnya yang oleh Kepolisian diperbantukan agar bertindak sebagai pembeli narkoba dalam transaksi jual beli narkoba, dengan tujuan ketika transaksi terjadi, si penjual maupun perantara ataupun orang lain yang terkait dengan transaksi tersebut dapat ditangkap sekaligus dengan barang bukti yang dibawanya, tujuan dari taktik ini adalah untuk dengan mudah mendapatkan narkoba secara sembunyi-sembunyi, diam, dan menimbulkan kecanduan. Untuk memesan produk, mereka diam-diam mengumpulkan informasi,

¹⁶ Ni Luh Fenny Sulistya Murty dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2023. Undercover Buy dan Controlled Delivery sebagai Teknik Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polresta Denpasar). *Jurnal Kertha Desa*. 11 (3), hlm. 1964.

¹⁷ Melinda Theresa Olivia Lelet, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaja. 2022. Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik Controlled Delivery berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lex Crimen*. 9 (2).

¹⁸ Rini Friasturi, Mengenal undercover buying and controlled delivery dalam penanganan kasus narkoba, 11 Oktober 2016, Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba [Diakses 12/12/2025].

mengidentifikasi pengedar, kurir, atau pengguna narkoba.¹⁹

Biasanya teknik *Controlled Delivery* diterapkan oleh Kepolisian dan BNN. Setelah BNN mendapatkan informasi terkait keberadaan narkoba dan menangkap pelaku akan dilaporkan pada pihak Kepolisian untuk selanjutnya menyita barang bukti. Dari bukti dan tersangka itu kemudian digali lebih lanjut dengan teknik *Controlled Delivery*. Pada teknik ini, yang diawasi ialah tersangka yang tertangkap membawa narkoba yang akan disalurkan kepada pengedar maupun pengguna, yang mana dalam hal ini dilakukan dibawah pengawasan petugas dengan tujuan agar barang haram tersebut sampai kepada pemesan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan.²⁰

Pelaksanaan penyidikan *Controlled Delivery* dan penangkapan yang dikenal dengan istilah tertangkap tangan adalah dua hal yang saling berkaitan dan sangat sesuai jika keduanya diterapkan dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Tujuannya adalah demi membongkar jaringan yang lebih besar, yang dimana sangat penting dalam penanganan perkara narkoba. Penerapan teknik penyidikan *Controlled Delivery* dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba ini tidak bisa sembarangan. Bisa dilihat pada pengalaman sebelumnya yang ditangani oleh BNN, teknik *Controlled Delivery* ini dilakukan apabila sudah ada tersangka yang sudah di interogasi sebelumnya.²¹

Contoh kasus dalam penerapan teknik *Controlled Delivery* dimana A telah diamankan atas perbuatan lain yang terkait dengan narkoba. Pada saat dilakukan interogasi, A menerangkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dan berjanji dengan B”, maka berdasarkan keterangan A bahwa B akan mengantarkan barang narkoba kepada C, tetapi atas petunjuk A. Kemudian, bisa saja B yang memerintahkan A untuk mengontrol barang narkotikanya, bisa juga B yang diminta oleh A, atau A sebelumnya disuruh oleh B untuk mengelola barang narkoba itu dan diantarkan kepada C. Ketika kejadiannya seperti contoh di atas maka hal tersebut yang memberikan kekuatan hukum untuk melakukan *Control Delivery*.

Dapat dikatakan teknik penyidikan *Controlled Delivery* sebagai teknik yang diterapkan dengan tujuan meringkus pelaku pada jaringan pengedaran narkoba yang pastinya harus didukung dengan fakta hukum bahwa tersangka yang diamankan benar mempunyai keterkaitan dengan pembeli sehingga tersangka ataupun pembeli tidak ada alasan menyangkal sudah melaksanakan transaksi jual-beli narkoba.

Fakta hukum yang bisa dijadikan bukti keikutsertaan tersangka dengan pembeli biasanya didapatkan dari *Hand Phone* (HP) tersangka yang telah disita

¹⁹ Melinda Theresa Olivia Lelet, *Op.cit.*: 123.

²⁰ Yugo Pratama. 2013. Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota), *Jurnal Brawijaya Law Student*, 1 (2), hlm. 8

²¹ Indah Restuati, Aristoteles dan Hilyatul Asfia. 2025. Pelaksanaan Teknik Penyidikan Penyerahan di bawah Pengawasan (*Controlled Delivery*) terhadap Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Kertha Semaya*. 13 (10), hlm. 2264-2278.

sebelumnya oleh petugas Kepolisian dan BNN. Dari *Hand Phone* (HP) tersebut pihak BNN menggali lebih dalam terkait mengenai isi chat atau pesan dari *Hand Phone* (HP) tersangka yang sudah diamankan oleh pihak BNN yang akan melakukan perjanjian terkait barang narkotika dengan pemesan.

Penerapan teknik penyidikan *Controlled Delivery* pada proses penangkapan tindak pidana narkotika teknik *Controlled Delivery* juga tetap melalui mekanisme dan harus dikeluarkan surat perintah terlebih dahulu dari atasan untuk melakukan *Control Delivery*, yang dimana teknik *Controlled Delivery* itu dilakukan dengan surat perintah atau dalam artian berkas administrasinya tetap harus ada. Teknik *Controlled Delivery* berkas administrasi itu memang penting dan mutlak tetapi hal tersebut merupakan bagian dari pendukung. Tetapi, jika sudah diamankan dilapangan kemudian tetap bisa langsung dibuatkan surat perintah untuk dilakukan *Controlled Delivery*, Harus demikian Karena dibuatkan surat perintah itu yang pertama untuk melegalkan tindakan hukum ini.

Teknik *Controlled Delivery* memiliki peran dalam mengungkapkan tindak pidana narkotika, khususnya dalam membongkar jaringan distribusi yang terorganisir. Meskipun perannya bersifat tertentu dan penuh resiko teknik ini terbukti untuk dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan yang ketat. Namun, secara normative, penyerahan di bawah pengawasan ini tidak memiliki penjelasan lebih mendalam dalam Undang-Undang Narkotika, seperti penjelasan umum tentang undang-undang tersebut, serta rincian pada setiap pasalnya yang terdapat pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika.

Kurangnya regulasi mengenai penyerahan di bawah pengawasan dalam Undang-Undang Narkotika menciptakan potensi kekosongan hukum yang bisa disalahgunakan. Ketidajelasan mengenai mekanisme, prosedur, dan batasan yang tegas dalam pelaksanaan penyerahan yang diawasi menyebabkan lembaga terkait atau aparat penegak hukum harus bersikap sangat cermat saat menerapkan teknik ini. Hal ini penting agar tidak terjadi tindakan yang dianggap melanggar wewenang atau tidak berdasar secara hukum. Kelemahan terhadap ketiadaan aturan yang jelas terhadap mekanisme dan implementasi teknik penyidikan ini berpotensi terjadi *abuse of power* atau bahkan mencari keuntungan secara pribadi melalui jabatan pihak-pihak tertentu seperti pada kasus Teddy Minahasa.

3.2 Relevansi Penggunaan Teknik *Controlled Delivery* Diterapkan dalam Penanganan Perkara Narkotika

Teknik *Controlled Delivery* adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam penyidikan, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana narkotika. Pendekatan ini tidak dirancang sebagai sebuah teknik yang dapat diterapkan secara umum, melainkan bergantung pada situasi dan kondisi tertentu di lapangan. Situasi tersebut harus mendukung pelaksanaan teknik *Controlled Delivery* agar dapat memberikan hasil yang optimal. Waktu paling tepat untuk

mengimplementasikan teknik ini hanya ketika diperlukan dan dalam keadaan yang memungkinkan pelaksanaannya.²²

Teknik *Controlled Delivery* bukanlah merupakan pendekatan yang dirancang dengan cara yang terencana sejak awal. Hal ini disebabkan oleh variasi sifat dari kejadian tertentu dan reaksi terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan teknik ini memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang dihadapi oleh penegak hukum, seperti kepolisian dan BNN. Pada keadaan tertentu, untuk memastikan teknik *Controlled Delivery* berjalan sesuai harapan, yang bertujuan untuk mengungkap jaringan narkoba, situasi tertentu harus diperhatikan.

Mengenai kesesuaian teknik ini diterapkan dalam proses penyidikan untuk mengungkap peredaran gelap narkoba adalah terletak pada karakteristik yang menjadikannya berbeda dari metode penyidikan lain yang sifatnya lebih terstruktur dan sistematis. Pendekatan ini bersifat taktis, yaitu merespons dengan cepat dan berpikir cepat, di mana keputusan untuk melaksanakannya dibuat berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, ketika terdapat peluang untuk menangkap pelaku dengan bukti yang lebih kuat atau membongkar jaringan kriminal yang lebih luas. Oleh karena itu, penerapan teknik *Controlled Delivery* memerlukan keahlian mendalam, ketelitian, koordinasi yang efektif, dan analisis risiko yang rinci.

Walau bukan metode yang dirancang secara terstruktur, teknik *Controlled Delivery* masih merupakan alat esensial dalam perjuangan melawan peredaran narkoba, khususnya dalam menyingkap jaringan kriminal yang terorganisir. Keberhasilan penerapan teknik ini pada penanganan kasus narkoba sangat bergantung pada kolaborasi dari berbagai faktor penting dalam pencapaian target yang akan diungkap, maka keberhasilannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Intelijen yang akurat

Yang dimana Informasi yang akurat dan terkini mengenai jaringan pelaku, modus operandi, dan rute distribusi narkoba sangat krusial. Intelijen yang kuat memungkinkan petugas untuk merencanakan operasi dengan lebih baik dan meminimalkan risiko kegagalan.

2. Koordinasi Antar Instansi

Teknik *Controlled Delivery* seringkali melibatkan berbagai instansi, seperti kepolisian dan BNN. Koordinasi yang baik antar instansi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi teknik *Controlled Delivery* dan menghindari kebocoran informasi.

3. Sumber daya yang mendukung

Ketersediaan sumber daya yang mendukung, seperti personel yang terlatih, peralatan teknis, dan anggaran yang cukup, sangat penting untuk

²² Afifah Ajeng Widyanisa dan Devi Marlita Martana. 2025. Operasi Tangkap Tangan Berdasarkan Pasal 75 Huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 3 (12), hlm. 1-25.

mendukung pelaksanaan operasi teknik *Controlled Delivery*.

4. Keterampilan dalam menggali informasi

Petugas yang terlibat dalam teknik *Controlled Delivery* ini harus memiliki keterampilan dalam menggali informasi yang akurat agar tujuan operasi teknik *Controlled Delivery* ini berjalan dengan lancar dan untuk menghindari kecurigaan dari pelaku yang ditargetkan. Dengan demikian, keberhasilan teknik *Controlled Delivery* dalam memberantas tindak pidana narkoba sangat bergantung pada sinergi antara intelijen yang akurat, koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan kemampuan petugas dalam menggali informasi. Keempat faktor ini saling melengkapi dan menjadi kunci keberhasilan dalam operasi yang kompleks dan penuh risiko.

Keberhasilan kesesuaian teknik *Controlled Delivery* diterapkan dalam penanganan tindak pidana narkoba sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan antisipasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Teknik *Controlled Delivery*, meskipun relevan digunakan tetapi bukanlah tanpa tantangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai potensi risiko dan langkah-langkah upaya untuk mengurangi risiko menjadi kunci keberhasilan teknik *Controlled Delivery*. Teknik ini juga memiliki sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain, yaitu:

1. Kebocoran Informasi

Risiko kebocoran informasi dapat membahayakan keselamatan penyelidikan dan menyebabkan kegagalan operasi dalam teknik *Controlled Delivery*. Untuk mencegah terjadinya hal demikian, perlu diupayakan untuk menjaga kerahasiaan operasi dalam teknik *Controlled delivery* dan membatasi jumlah personel yang terlibat.

2. Perlawanan dari Pelaku

Pelaku kejahatan narkoba seringkali memiliki jaringan yang kuat dan tidak segan-segan melakukan perlawanan. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu disiapkan tim yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menangani situasi darurat.

3. Kerusakan Barang Bukti

Barang bukti yang diperoleh dalam operasi teknik *Controlled delivery* harus dijaga dengan baik untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya dalam proses peradilan.

Dalam hal ini teknik *Controlled Delivery* merupakan alat yang relevan dalam memberantas kejahatan narkoba, upaya tetap menjadi kunci utama. Resiko antisipasi diatas adalah langkah-langkah yang penting untuk mengurangi resiko yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, upaya tersebut akan menjadi lebih efektif.

Teknik *Controlled Delivery* sebenarnya masih relevan digunakan untuk penyidikan tindak pidana narkoba sesuai maksud Pasal 75 huruf j Undang-

Undang Narkotika dengan tujuan membongkar peredaran gelap narkotika guna meringkus pengedar, produsen ataupun bandar besar narkotika dalam sistematika yang sulit diketahui. Teknik *Controlled Delivery* itu dibutuhkan pada saat-saat tertentu yang memungkinkan dilakukan Tindakan itu. Teknik *Controlled Delivery* ini tidak diciptakan, melainkan tergantung situasi dan kondisi yang ada dilapangan yang memungkinkan BNN untuk melakukan hal tersebut.

4. SIMPULAN

Pengaturan teknik penyidikan *Controlled Delivery* dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika merupakan upaya penegak hukum dalam memberantas jaringan peredaran narkotika yang semakin meningkat, juga harus diimbangi dengan berbagai strategi dan teknik penyidikan. Secara norma, ketentuan utama pelaksanaan teknik ini adalah Pasal 75 Huruf j Undang-Undang Narkotika. Pada penerapan teknik penyidikan *Controlled Delivery* untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak bisa sewenang-wenangnya. Selain secara ketentuan pasal di atas, implementasi teknik ini juga harus dilengkapi secara administrasi yang merupakan suatu hal yang penting dan mutlak.

Kesesuaian teknik *controlled delivery* yang diterapkan dalam penanganan perkara narkotika, terletak pada karakteristik yang menjadikannya berbeda dari metode penyidikan lain yang sifatnya lebih terstruktur dan sistematis. Pendekatan ini bersifat taktis, yaitu merespons dengan cepat dan berpikir cepat, di mana keputusan untuk melaksanakannya dibuat berdasarkan kondisi tertentu. Mekanisme semacam ini sangat sesuai ketika diterapkan dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana narkotika, penangkapan dan pengungkapan kasus tidak dapat menunggu waktu dan harus segera dituntaskan ketika data dan sasarannya sudah jelas. Meskipun Meskipun bukan strategi yang direncanakan secara sistematis, teknik *Controlled Delivery* tetap menjadi salah satu alat penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika, terutama dalam mengungkap jaringan kriminal yang terorganisir.

5. REFERENSI

Buku:

United Nations, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (UNODC).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.

Suratman dan Dillah. H.P., 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Moleong, L.J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Karya Ilmiah:

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025, Indonesia Drug Report 2025, Vol. 7, hlm. 23-24.

- Riza C.P. dan Aldisa M. 2024. Penghentian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5 (3), hlm. 1182-1192.
- Sudanto, A. 2020. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *ADIL Jurnal Hukum*, 8 (1), hlm. 137-161.
- Simanjuntak I., Lumbantobing E.M.O., Lumbantobing I.P.S, dan Sihombing G.T.A., (2025). Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6 (7), hlm. 1-16.
- Rumainur. 2022, Strategi Penyidik Polri dalam Mengungkap Motif dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Journal of Islamic and Law Studies*, 6 (1), hlm. 69.
- Widhiadnyani P.K.R., Darma I.M.W., Budiana I.N., and Gorda N.T.R., 2025. Perlindungan Hukum terhadap Informan Pasif Undercover Buy Narkotika yang Gagal, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5 (3), hlm. 217-228.
- Ajrina F., dan Ahmad S., 2025. Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN, *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. 9 (2), hlm. 1156-1164.
- Michael L., dan Mike M., 2004. Reducing and Preventing Organised Crime: an Evidence-Based Critique. *Crime, Law and Social Change*. Vol. 41, hlm. 397-469.
- Hay B., 2005. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. *Missouri Law Review*, 70 (2), hlm. 387-432.
- Murty N.L.F.S., dan Dananjaya N.S., 2023. Undercover Buy dan Controlled Delivery sebagai Teknik Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polresta Denpasar). *Jurnal Kertha Desa*. 11 (3), hlm. 1964.
- Lelet M.T.O., Watulingas R.R., Muaja H.S., 2022. Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik Controlled Delivery berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lex Crimen*. 9 (2).
- Yugo P., 2013. Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota), *Jurnal Brawijaya Law Student*, 1 (2), hlm. 8
- Indah R., Aristoteles dan Hilyatul A., 2025. Pelaksanaan Teknik Penyidikan Penyerahan di bawah Pengawasan (Controlled Delivery) terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kertha Semaya*. 13 (10), hlm. 2264-2278.
- Widyanisa A.A., dan Martana D.M., 2025. Operasi Tangkap Tangan Berdasarkan Pasal 75 Huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. 3 (12), hlm. 1-25.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Pengadilan:

Putusan Tinggi DKI Jakarta 130/PID.SUS/2023/

Sumber Internet:

Rini Friasturi, Mengenal undercover buying and controlled delivery dalam penanganan kasus narkoba, 11 Oktober 2016, Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba [Diakses 12/12/2025].